



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.Sus/2014/PN.PLW

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **SAIFUL BAHRI NASUTION alias IPUL**  
**Bin ABDULLAH NASUTION;**

**Tempat Lahir** : Pertumbukan (Sumut);

**Umur / Tanggal Lahir** : 28 Tahun / 23 Mei 1985;

**Jenis Kelamin** : Laki – laki;

**Kebangsaan** : Indonesia;

**Tempat Tinggal** : Jl. Lintas Timur dibawah jembatan Kerinci Desa Sering  
Kecamatan Sering Barat Kabupaten Pelalawan;

**Agama** : Islam;

**Pekerjaan** : Agen Speedboat Jembatan Kerinci;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d 4 November 2013;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 5 November 2013 s/d 14 Desember 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Desember 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2014 s/d 28 Januari 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d 26 April 2014;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 13/Pid.Sus/2014/PN.PLW tanggal 27 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 13/Pid.Sus/2014/PN.PLW tanggal 27 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SAIFUL BAHRI NASUTION alias IPUL Bin ABDULLAH NASUTION beserta seluruh lampirannya;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;  
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa SAIFUL BAHRI NASUTION alias IPUL Bin ABDULLAH NASUTION bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Barang bukti berupa :
    - Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
    - 1 (satu) unit SPM Suzuki dengan merk Satria FU warna merah hitam beserta kuncinya;  
Dirampas untuk negara;
    - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
    - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-04/PKL.CI/01/2014 tanggal 24 Januari 2014, dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa SAIFUL BAHRI NASUTION alias IPUL Bin ABDULLAH NASUTION pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jalan Istiqomah ujung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan berat 45 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa berada dirumah bersama istri yang beralamat Jl. Lintas Timur dibawah jembatan Kerinci Kabupaten Pelalawan tiba-tiba terdakwa dihubungi Andi Hasibuan (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan nomor 085364677003 selanjutnya Terdakwa angkat sambil menjawab “ apa geng” lalu dijawabnya “ ini aku bg Adi bukannya Andi” lalu Terdakwa jawab “ ada apa bang” lalu dijawabnya “ada barang bang” lalu terdakwa jawab “ bentar aku tanyakan dulu, nanti kalau ada aku kabari secepatnya” lalu dijawabnya “iyalah bang aku tunggu kabarnya secepat mungkin” selanjutnya telepon Terdakwa matikan dan kemudian Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa bernama Purba (DPO) dengan nomor 082383974241 yang beralamat di PT. AD dan menanyakan kepada Purba (DPO) “ada bang barang kita” lalu dijawabnya “ada ni bang cuman nggak banyak lagi, mau ngambil yang berapa” lalu Terdakwa jawab “mau ngambil yang biasa paket 300” lalu dijawab Purba (DPO) “ nantilah bang aku kabari kalau aku ada keluar kekerinci” lalu Terdakwa jawab “ kalau bisa cepat sikit bang karena orangnya sudah menunggu” lalu dijawab Purba (DPO) “ iyalah bang aku usahakan cepat”;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mendapat SMS dari Purba (DPO) yang isi SMS “Bang barang udah aku tarok ditempat biasa disimpang dusun” lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SMS kembali “oke lah bang” dan selanjutnya Terdakwa bergeser kedaerah simpang dusun dimana barang berupa narkotika jenis daun ganja kering tersebut diletakkan, sesampai disana Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan bagian diluarnya dibungkus dengan plastik hitam, selanjutnya daun ganja kering tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa rapikan lagi dan langsung Terdakwa antarkan ke tempat saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran yang beralamat di SP 06 sesampai disana Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat kepada saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran, sambil berkata kepada Terdakwa “berapa dananya bang” lalu Terdakwa jawab “tiga ratus ribu aja bang” lalu saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran memberikan uangnya sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan kemudian Terdakwa kembali kerumah;

- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menggunakan narkotika daun ganja kering yang terdakwa ambil sebelum daun ganja kering tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran dan Terdakwa menghisap daun ganja kering tersebut sendiri sebanyak setengah batang rokok, setelah itu Terdakwa istirahat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada anggota Purba (DPO) karena sebelumnya Purba (DPO) menghubungi Terdakwa “Bang anggota mau jemput duit yang 300 penjualan ganja semalam ambil sama abang 50.000” lalu Terdakwa jawab “iyalah bang aku tunggu dijembatan kerinci” setelah itu anggota Purba (DPO) yang tidak diketahui namanya datang dan kemudian Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali dihubungi saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran dengan nomor 085356778825 dan mengatakan kepada Terdakwa “masih ada kayunya bang” lalu Terdakwa jawab “ntar lah bang aku tanya dulu nanti kalau ada aku kabari” lalu dijawabnya “iyalah bang aku tunggu” selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Purba untuk menanyakan daun ganja kering tersebut “masih ada barang kita lagi bang” lalu dijawab Purba “ada bang tinggal 1 (satu) lagi paket 300 tapi nantilah bang kalau aku kekerinci aku bawa kan” lalu Terdakwa jawab “oke lah bang” selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dapatkan sms dari Purba yang isi sms nya “bang ganjanya aku letak dibawah tiang gapura dekat pom bensin buya karim” lalu Terdakwa balas smsnya “oke bang biar aku ambil”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat mengambil barang berupa daun ganja kering tersebut, dan setelah barang berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi tersebut sudah Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa sms saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran “Bang tunggu digang Arbes” kemudian Terdakwa langsung kerumah menjemput istri untuk diantarkan kerumah abang angkat Terdakwa yang bernama Hamid yang beralamat di gang Jujur, dan setelah Terdakwa mengantarkan istrinya, Terdakwa mendapatkan sms dari saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran yang isi smsnya “bang aku sudah sampai di gang Arbes” lalu Terdakwa segera meluncur ke gang Arbes, selanjutnya setiba disana Terdakwa langsung dipegang oleh 4 (empat) orang Anggota Polisi berpakaian preman dan Terdakwa langsung sudah ketakutan dan mencoba untuk melarikan diri, disaat itu Terdakwa sudah terjatuh dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan Polisi berpakaian preman tersebut menanyakan kepada Terdakwa “dimana barang berupa daun ganja ganja kering tersebut kau letakkan” lalu Terdakwa jawab “dispidometer honda pak” dan kemudian barang berupa daun ganja kering tersebut segera dicari tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa dikarenakan cuaca hujan dan barang tersebut tidak tahu jatuh dimana dan kemudian Anggota Polisi tersebut menanyakan kepada saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran “benar ini orangnya tempat kau memesan daun ganja kering tersebut” lalu dijawab saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran “iya betul pak” selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran dibawa ke Mapolres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa dibawa oleh Polisi ketempat dimana Terdakwa ditangkap untuk mencari barang bukti yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian sesampai disana Polisi tersebut yang didampingi oleh Ketua RT setempat melakukan pencarian terhadap barang bukti dan kemudian tidak berselang lama barang bukti berupa daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi tersebut ditemukan dirumput-rumput tidak jauh dari tempat kejadian dan kemudian Terdakwa disuruh ambil barang tersebut dan Polisi menanyakan kepada Terdakwa “benar ini barang yang kau bawa tadi malam” lalu Terdakwa jawab “iya pak” dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Pekanbaru dengan Nomor : PM.01.05.851.B10.K.233.2013 yang ditandatangani oleh Drs. Sri Martini, Apt.M.Si Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berkesimpulan bahwa contoh barang bukti Positif daun ganja kering yang termasuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 318/021700.01/2013, barang bukti Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut memiliki berat kotor 54,78 gram dan berat bersih 45 gram;

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis tanaman daun ganja kering;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAIFUL BAHRI NASUTION alias IPUL Bin ABDULLAH NASUTION pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jalan Istiqomah ujung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan berat 45 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa berada dirumah bersama istri yang beralamat Jl. Lintas Timur dibawah jembatan Kerinci Kabupaten Pelalawan tiba-tiba terdakwa dihubungi Andi Hasibuan (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) dengan nomor 085364677003 selanjutnya Terdakwa angkat sambil menjawab “ apa geng” lalu dijawabnya “ ini aku bg Adi bukannya Andi” lalu Terdakwa jawab “ ada apa bang” lalu dijawabnya “ada barang bang” lalu terdakwa jawab “ bentar aku tanyakan dulu, nanti kalau ada aku kabari secepatnya” lalu dijawabnya “iyalah bang aku tunggu kabarnya secepat mungkin” selanjutnya telepon Terdakwa matikan dan kemudian Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa bernama Purba (DPO) dengan nomor 082383974241 yang beralamat di PT. AD dan menanyakan kepada Purba (DPO) “ada bang barang kita” lalu dijawabnya “ada ni bang cuman nggak banyak lagi, mau ngambil yang berapa” lalu Terdakwa jawab “mau ngambil yang biasa paket 300” lalu dijawab Purba (DPO) “ nantilah bang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aku kabari kalau aku ada keluar kekerinci” lalu Terdakwa jawab “ kalau bisa cepat sikit bang karena orangnya sudah menunggu” lalu dijawab Purba (DPO) “ iyalah bang aku usahakan cepat”;

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mendapat SMS dari Purba (DPO) yang isi SMS “Bang barang udah aku tarok ditempat biasa disimpang dusun” lalu Terdakwa SMS kembali “okelah bang” dan selanjutnya Terdakwa bergeser kedaerah simpang dusun dimana barang berupa narkoba jenis daun ganja kering tersebut diletakkan, sesampai disana Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus daun ganja kering tersebut yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan bagian diluarnya dibungkus dengan plastik hitam, selanjutnya daun ganja kering tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa rapikan lagi dan langsung Terdakwa antarkan ke tempat saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran yang beralamat di SP 06 sesampai disana Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat kepada saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran, sambil berkata kepada Terdakwa “berapa dananya bang” lalu Terdakwa jawab “tiga ratus ribu aja bang” lalu saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran memberikan uangnya sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan kemudian Terdakwa kembali kerumah;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menggunakan narkoba daun ganja kering yang terdakwa ambil sebelum daun ganja kering tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran dan Terdakwa menghisap daun ganja kering tersebut sendiri sebanyak setengah batang rokok, setelah itu Terdakwa istirahat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada anggota Purba (DPO) karena sebelumnya Purba (DPO) menghubungi Terdakwa “Bang anggota mau jemput duit yang 300 penjualan ganja semalam ambil sama abang 50.000” lalu Terdakwa jawab “iyalah bang aku tunggu dijembatan kerinci” setelah itu anggota Purba (DPO) yang tidak diketahui namanya datang dan kemudian Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali dihubungi saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran dengan nomor 085356778825 dan mengatakan kepada Terdakwa “masih ada kayunya bang” lalu Terdakwa jawab “ntarlah bang aku tanya dulu nanti kalau ada aku kabari” lalu dijawabnya “iyalah bang aku tunggu” selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Purba untuk menanyakan daun ganja kering tersebut “masih ada barang kita lagi bang” lalu dijawab Purba “ada bang tinggal 1 (satu) lagi paket 300 tapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nantilah bang kalau aku kekerinci aku bawaan” lalu Terdakwa jawab “oke lah bang” selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dapatkan sms dari Purba yang isi sms nya “bang ganjanya aku letak dibawah tiang gapura dekat pom bensin buya karim” lalu Terdakwa balas smsnya “oke bang biar aku ambil”;

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat mengambil barang berupa daun ganja kering tersebut, dan setelah barang berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi tersebut sudah Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa sms saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran “Bang tunggu digang Arbes” kemudian Terdakwa langsung kerumah menjemput istri untuk diantarkan kerumah abang angkat Terdakwa yang bernama Hamid yang beralamat di gang Jujur, dan setelah Terdakwa mengantarkan istrinya, Terdakwa mendapatkan sms dari saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran yang isi smsnya “bang aku sudah sampai di gang Arbes” lalu Terdakwa segera meluncur ke gang Arbes, selanjutnya setiba disana Terdakwa langsung dipegang oleh 4 (empat) orang Anggota Polisi berpakaian preman dan Terdakwa langsung sudah ketakutan dan mencoba untuk melarikan diri, disaat itu Terdakwa sudah terjatuh dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan Polisi berpakaian preman tersebut menanyakan kepada Terdakwa “dimana barang berupa daun ganja ganja kering tersebut kau letakkan” lalu Terdakwa jawab “dispidometer honda pak” dan kemudian barang berupa daun ganja kering tersebut segera dicari tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa dikarenakan cuaca hujan dan barang tersebut tidak tahu jatuh dimana dan kemudian Anggota Polisi tersebut menanyakan kepada saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran “benar ini orangnya tempat kau memesan daun ganja kering tersebut” lalu dijawab saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran “iya betul pak” selanjutnya Terdakwa dan saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran dibawa ke Mapolres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa dibawa oleh Polisi ketempat dimana Terdakwa ditangkap untuk mencari barang bukti yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian sesampai disana Polisi tersebut yang didampingi oleh Ketua RT setempat melakukan pencarian terhadap barang bukti dan kemudian tidak berselang lama barang bukti berupa daun ganja kering yang dibungkus kertas pembungkus nasi tersebut ditemukan dirumput-rumput tidak jauh dari tempat kejadian dan kemudian Terdakwa disuruh ambil barang tersebut dan Polisi menanyakan kepada Terdakwa “benar ini barang yang kau bawa tadi malam” lalu Terdakwa jawab “ iya pak” dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Pelalawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Pekanbaru dengan Nomor : PM.01.05.851.B10.K.233.2013 yang ditandatangani oleh Drs. Sri Martini, Apt.M.Si Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berkesimpulan bahwa contoh barang bukti Positif daun ganja kering yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 318/021700.01/2013, barang bukti Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut memiliki berat kotor 54,78 gram dan berat bersih 45 gram;

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah atau instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis tanaman daun ganja kering;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi 1. MUHAMMAD NATSIR;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Istiqomah ujung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi bersama Tim Anggota Kepolisian Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak lebih kurang 45 gram;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena sebelumnya telah dilakukan penangkapan Adi Saputra yang mengaku bahwa mendapatkan daun ganja kering dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan pancingan terhadap Terdakwa melalui Adi Saputra dengan cara Adi Saputra menghubungi Tetrdakwa untuk memesan 1 (satu) paket daun ganja kering seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatur tempat transaksi yaitu di di Jalan Istiqomah ujung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim dari Polres Pelalawan bersembunyi dan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa datang langsung ditangkap tetapi barang bukti berupa daun ganja sudah sempat dibuang oleh Terdakwa, karena kondisi pada saat itu hujan dan gelap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib selanjutnya Terdakwa dibawa ke lokasi dimana Terdakwa ditangkap yaitu di Jalan Istiqomah ujung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk mencari barang bukti karena sebelumnya barang bukti tidak ditemukan karena kondisi pada waktu itu hujan;
- Bahwa pencarian barang bukti tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT setempat, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa karena takut ketahuan membawa daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I (satu) jenis tanaman berupa daun ganja kering tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

## Saksi 2. OYONDRY;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Istiqomah ujung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pelalawan karena membawa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak lebih kurang 45 gram;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tetapi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib saksi ikut ke lokasi dimana Terdakwa ditangkap yaitu di Jalan Istiqomah ujung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk mencari barang bukti karena sebelumnya barang bukti tidak ditemukan karena kondisi pada waktu itu hujan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencarian barang bukti tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT setempat, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa karena takut ketahuan membawa daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa Narkotika Golongan I (satu) jenis tanaman berupa daun ganja kering tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit SPM Suzuki dengan merk Satria FU warna merah hitam beserta kuncinya;
- 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 318/021700.01/2013, barang bukti Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut memiliki berat kotor 54,78 gram dan berat bersih 45 gram;
2. Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Pekanbaru dengan Nomor : PM.01.05.851.B10.K.233.2013 yang ditandatangani oleh Drs. Sri Martini, Apt.M.Si Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berkesimpulan bahwa contoh barang bukti Positif daun ganja kering yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Istiqomah ujung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pelalawan karena membawa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak lebih kurang 45 gram;
- Bahwa pada sebelumnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran untuk memesan daun ganja dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Purba untuk menanyakan daun ganja kering tersebut “masih ada barang kita lagi bang” lalu dijawab Purba “ada bang tinggal 1 (satu) lagi paket 300 tapi nantilah bang kalau aku kekerinci aku bawakan” lalu Terdakwa jawab “oke lah bang” selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dapatkan sms dari Purba yang isi sms nya “bang ganjanya aku letak dibawah tiang gapura dekat pom bensin buya karim” lalu Terdakwa balas smsnya “oke bang biar aku ambil”
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat mengambil barang berupa daun ganja kering tersebut, dan setelah barang berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi tersebut sudah Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa sms saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran “Bang tunggu digang Arbes” kemudian Terdakwa mendapatkan sms dari saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran yang isi smsnya “bang aku sudah sampai di gang Arbes” lalu Terdakwa segera meluncur ke gang Arbes, selanjutnya setiba disana Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian tetapi barang bukti berupa daun ganja sudah sempat dibuang oleh Terdakwa, karena kondisi pada saat itu hujan dan gelap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib selanjutnya Terdakwa dibawa ke lokasi dimana Terdakwa ditangkap yaitu di Jalan Istiqomah ujung Kelurahan Pangkalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk mencari barang bukti karena sebelumnya barang bukti tidak ditemukan karena kondisi pada waktu itu hujan;

- Bahwa pencarian barang bukti tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT setempat, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa karena takut ketahuan membawa daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis tanaman berupa daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Istiqomah ujung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Pelalawan karena membawa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak lebih kurang 45 gram;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi Adi Saputra alias Ukok Bin Amran untuk memesan daun ganja dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Purba untuk menanyakan daun ganja kering tersebut “masih ada barang kita lagi bang” lalu dijawab Purba “ada bang tinggal 1 (satu) lagi paket 300 tapi nantilah bang kalau aku kekerinci aku bawaan” lalu Terdakwa jawab “oke lah bang” selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dapatkan sms dari Purba yang isi sms nya “bang ganjanya aku letak dibawah tiang gapura dekat pom bensin buya karim” lalu Terdakwa balas smsnya “oke bang biar aku ambil”
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat mengambil barang berupa daun ganja kering tersebut, dan setelah barang berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi tersebut sudah Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa sms saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Saputra alias Ucok Bin Amran “Bang tunggu digang Arbes” kemudian Terdakwa mendapatkan sms dari saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran yang isi smsnya “bang aku sudah sampai di gang Arbes” lalu Terdakwa segera meluncur ke gang Arbes, selanjutnya setiba disana Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian tetapi barang bukti berupa daun ganja sudah sempat dibuang oleh Terdakwa, karena kondisi pada saat itu hujan dan gelap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib selanjutnya Terdakwa dibawa ke lokasi dimana Terdakwa ditangkap yaitu di Jalan Istiqomah ujung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk mencari barang bukti karena sebelumnya barang bukti tidak ditemukan karena kondisi pada waktu itu hujan;
- Bahwa pencarian barang bukti tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT setempat, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa karena takut ketahuan membawa daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis tanaman berupa daun ganja kering tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 318/021700.01/2013, barang bukti Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut memiliki berat kotor 54,78 gram dan berat bersih 45 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Pekanbaru dengan Nomor : PM.01.05.851.B10.K.233.2013 yang ditandatangani oleh Drs. Sri Martini, Apt.M.Si Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berkesimpulan bahwa contoh barang bukti Positif daun ganja kering yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman;*

## ***Ad. 1. Unsur setiap orang ;***

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa SAIFUL BAHRI NASUTION alias IPUL Bin ABDULLAH NASUTION;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI NASUTION alias IPUL Bin ABDULLAH NASUTION yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya ;

## ***Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SAIFUL BAHRI NASUTION alias IPUL Bin ABDULLAH NASUTION adalah masyarakat biasa bukan dokter, bukan pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan lembaga ilmu pengetahuan, bukan eksportir atau importer sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Istiqomah ujung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi bersama Tim Anggota Kepolisian Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak lebih kurang 45 gram;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran untuk memesan daun ganja dari Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Purba untuk menanyakan daun ganja kering tersebut sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat mengambil barang berupa daun ganja kering tersebut, dan setelah barang berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi tersebut sudah Terdakwa ambil dan selanjutnya Terdakwa sms saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran "Bang tunggu digang Arbes" kemudian Terdakwa mendapatkan sms dari saksi Adi Saputra alias Ucok Bin Amran yang isi smsnya "bang aku sudah sampai di gang Arbes" lalu Terdakwa segera meluncur ke gang Arbes, selanjutnya setiba disana Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian tetapi barang bukti berupa daun ganja sudah sempat dibuang oleh Terdakwa, karena kondisi pada saat itu hujan dan gelap selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa dibawa ke lokasi dimana Terdakwa ditangkap yaitu di Jalan Istiqomah ujung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa karena takut ketahuan membawa daun ganja kering tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 45 gram dibuang Terdakwa pada saat penangkapan karena terdakwa takut ketahuan jika menyimpan daun ganja kering tersebut sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang atau perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam kategori digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi telah digunakan untuk kepentingan lain secara melawan hukum yaitu untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

### ***Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman;***

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan., Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke lokasi dimana Terdakwa ditangkap yaitu di Jalan Istiqomah ujung Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat, selanjutnya ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat yang mana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti tersebut dibuang oleh Terdakwa karena takut ketahuan bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi dengan menjual daun ganja kering kepada Adi Saputra karena sebelumnya Terdakwa telah sepakat dengan Adi Saputra untuk bertemu dan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut akan diserahkan kepada Adi Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci dengan Nomor : 318/021700.01/2013, barang bukti Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut memiliki berat kotor 54,78 gram dan berat bersih 45 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan POM RI Pekanbaru dengan Nomor : PM.01.05.851.B10.K.233.2013 yang ditandatangani oleh Drs. Sri Martini, Apt.M.Si Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkesimpulan bahwa contoh barang bukti Positif daun ganja kering yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa daun ganja kering telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis tanaman*;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diibunkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No : 35 Tahun 2009, selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan ganti dengan kurungan pengganti denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan disebutkan sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI NASUTION alias IPUL Bin ABDULLAH NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa daun ganja kering”***;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 1 (satu) unit SPM Suzuki dengan merk Satria FU warna merah hitam beserta kuncinya; Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Selasa, tanggal 25 Maret 2014** oleh kami **DONOVAN AKBAR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**KUSUMO BHUWONO, SH., MH.,** sebagai Hakim Ketua, **YOPY WIJAYA, SH.,** dan **AYU AMELIA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 Maret 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **USMAN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **MUHAMMAD AMIN, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### KETUA MAJELIS

1. **YOPY WIJAYA, SH.**

**DONOVAN AKBAR K. BHUWONO, SH.,MH.**

1. **AYU AMELIA, SH.**

### PANITERA PENGGANTI

**USMAN, SH.**